PROVINSI SULAWESI TENGAH

Yth. Para Kepala Perangkat Daerah lingkup Pemerintah
Provinsi Sulawesi Tengah

SURAT EDARAN

NOMOR 47 TAHUN 2026

TENTANG

PENGINGAT KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA BAGI PEJABAT AKTIF, PEJABAT YANG AKAN MEMASUKI MASA PENSIUN, DAN PEJABAT YANG TELAH BERHENTI DARI JABATAN

Dalam rangka meningkatkan tertib administrasi, kepatuhan, dan akuntabilitas penyelenggara negara dalam memenuhi kewajiban penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), serta sebagai upaya pencegahan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, dengan memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman, dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
3. Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur kewajiban penyampaian LHKPN;
4. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor : 700.1.2/188/ITDA-G.ST/2026 tentang Pedoman Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Negara (LHKAN) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Sehubungan dengan hal tersebut, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Wajib Lapor yang Masih Aktif Menjabat

a. Setiap pejabat yang termasuk dalam kategori Wajib Lapor LHKPN wajib menyampaikan laporan harta kekayaannya secara periodik setiap tahun melalui aplikasi e-LHKPN Komisi Pemberantasan Korupsi;
b. Penyampaian LHKPN periodik dilakukan paling lambat tanggal **31 Maret tahun berikutnya** untuk posisi harta kekayaan per 31 Desember tahun pelaporan; dan
c. Kepala Perangkat Daerah agar memastikan seluruh pejabat yang masih aktif dan ditetapkan sebagai Wajib Lapor LHKPN telah terdaftar serta melaksanakan kewajiban pelaporan sesuai ketentuan.

2. Wajib Lapor yang Akan Memasuki Masa Pensiun

a. Pejabat yang akan memasuki batas usia pensiun dan masih menduduki jabatan Wajib Lapor agar tetap memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN sesuai ketentuan yang berlaku;
b. Kepala Perangkat Daerah melalui *Admin* Unit masing-masing agar melakukan identifikasi dan pendataan terhadap pejabat Wajib Lapor yang akan memasuki masa pensiun; dan
c. Pejabat yang akan pensiun agar diingatkan untuk menyampaikan LHKPN dalam rangka berakhirnya jabatan sesuai ketentuan yang berlaku, tanpa mengabaikan kewajiban pelaporan periodik yang masih harus dipenuhi.

3. Wajib Lapor yang Telah Berhenti atau Tidak Lagi Menjabat

a. Pejabat yang telah berhenti, pensiun, mutasi, atau tidak lagi menduduki jabatan yang termasuk kategori Wajib Lapor LHKPN agar tetap memenuhi kewajiban pelaporan yang timbul sehubungan dengan berakhirnya jabatan sesuai ketentuan;
b. Kewajiban penyampaian LHKPN tidak serta-merta gugur hanya karena yang bersangkutan telah berhenti atau tidak lagi menduduki jabatan Wajib Lapor;
c. Kepala Perangkat Daerah agar memastikan pejabat yang telah berhenti dari jabatan Wajib Lapor telah menyelesaikan kewajiban pelaporan LHKPN yang masih menjadi tanggung jawabnya; dan
d. Perubahan status Wajib Lapor agar dikoordinasikan dengan *Admin* Unit dan *Admin* Instansi LHKPN Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah untuk dilakukan pemutakhiran data pada aplikasi e-LHKPN.

4. Pemutakhiran Data Wajib Lapor LHKPN

a. Setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan verifikasi dan validasi data Wajib Lapor LHKPN di lingkungan perangkat daerah masing-masing;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

b. Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud meliputi pejabat yang masih aktif, pejabat baru, pejabat yang mengalami mutasi atau perubahan jabatan, pejabat yang akan pensiun, serta pejabat yang telah berhenti dari jabatan Wajib Lapor;
c. *Admin* Unit LHKPN pada masing-masing perangkat daerah agar berkoordinasi secara aktif dengan *Admin* Instansi LHKPN Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah; dan
d. Hasil pemutakhiran data Wajib Lapor agar disampaikan kepada Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah sebagai bahan *monitoring* dan evaluasi.

5. Pengawasan dan Tindak Lanjut

a. Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap pemenuhan kewajiban LHKPN di lingkungan kerja masing-masing;
b. Inspektorat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah melakukan *monitoring* dan evaluasi terhadap pelaksanaan kewajiban pelaporan serta pemutakhiran data Wajib Lapor LHKPN; dan
c. Terhadap Wajib Lapor yang tidak memenuhi kewajiban penyampaian LHKPN dapat dilakukan tindak lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 10 November 2026

a.n GUBERNUR SULAWESI TENGAH,
SEKRETARIS DAERAH



NOVALINA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).